



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Raden Kusno Telp. No. (0561) 691417 – 691868 – 691324
Fax. Nomor : (0561) 691868 Kode Pos 78912
MEMPAWAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK

Nomor : 08.b Tahun 2009.

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN PAUD "NABILA" MEMPAWAH TIMUR KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2009**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam pembinaan dan pembimbingan Anak Usia Dini dipandang perlu menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar lebih baik, tertib dan terarah dan berkualitas dalam pelayanan pendidikan;
 - c. bahwa untuk dimaksud sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3748);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 6. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0161/U/1984 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 8. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 13 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah No. 13 tahun 2007);
 - 9. Peraturan Bupati Pontianak Nomor : 33 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008 Tanggal 14 Desember 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Izin Operasional Satuan Kelompok Bermain PAUD " NABILA " Desa Sui Bakau Kecil Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Pontianak Tahun 2008, dengan Status Kelembagaan Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam Piagam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini sebagai tersebut pada diktum pertama adalah bertugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan pendataan anak usia dini untuk mendapatkan pendidikan di lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan;
 2. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk anak usia dini;
 3. Memberikan pengarahannya petunjuk, pengawasan, pembinaan program anak usia dini yang menjadi binaannya;
 4. Melaksanakan proses kegiatan Pembimbingan, melatih, menilai dan memotivasi serta menyampaikan laporan kegiatan jalannya pendidikan anak usia dini di lembaganya;
- KETIGA** : Satuan PAUD Kelompok Bermain PAUD " NABILA " bertanggung jawab dan berkewajiban melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai Program Pemerintah yang telah ditentukan serta melaporkan secara berkala dan rutin seluruh kegiatan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal tertentu yang tertera pada Piagam lampiran keputusan ini, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada Tanggal : 14 Januari 2009.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pontianak

H. Marwadi A, S.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 19550511 197512 1 005

Tembusan :

1. Bupati Pontianak di Mempawah.
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kalbar di - Pontianak.
3. UPT, Dinas Pendidikan Kecamatan MEMPAWAH TIMUR di - MEMPAWAH TIMUR.
4. Arsip.



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PONTIANAK
DESA SUNGAI BAKAU KECIL**

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA SUNGAI BAKAU KECIL
KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR : 02 TAHUN 2009

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DESA SUNGAI BAKAU KECIL KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR
KABUPATEN PONTIANAK TAHUN 2009

KEPALA DESA SUNGAI BAKAU KECIL

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang sangat perlu menyelenggarakan Pendidikan Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa dengan pendidikan PAUD akan dapat menampung anak usia 3-6 tahun yang belum mendapatkan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan butir 1 dan 2 tersebut diatas perlu adanya pendidik PAUD di Desa Sungai Bakau Kecil kabupaten pontianak dengan surat keputusan kepala desa Sungai Bakau Kecil.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1991
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991
6. Keputusan MENDIKBUD RI Nomor : 0161/U/1984
7. Keputusan Dirjen Diklusepa Nomor 22/U/1987/Tahun 1997

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

1. Membentuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dengan susunan organisasi terlampir;

KEDUA

2. Menugaskan penyelenggara / pengelola pendidikan PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggara pembelajaran pendidikan anak usia dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan;

KETIGA

3. Menugaskan tenaga pendidik PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai jadwal yang telah ditentukan;

KEEMPAT

4. Biaya pelaksanaan ini dibebankan kepada swadaya masyarakat dan dana yang relevan;

KELIMA

5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Bakau Kecil

pada Tanggal : 23 April 2009

KEPALA DESA SUNGAI BAKAU KECIL,


ABDUL RANI